



## **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 493/KPA.W12-A1/SK.HK1.2.5/III/2025**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**


- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pengadilan Agama Yogyakarta menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) yang mengacu pada Sertifikasi ISO 37001 : 2016;
- b. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) perlu dilaksanakan kebijakan anti penyipuan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138A/KMA/SK/VII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 23/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA;
- Kesatu : Pelaksanaan Kebijakan Anti Penyipuan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 27 Maret 2025

  
KETUA  
KHOIRIYAH ROIHAN

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta  
Nomor : 493 /KPA.W12-A1/SK.HK1.2.5/III/2025  
Tanggal : 27 Maret 2025

### **KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN**

Sejalan dengan komitmen Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mewujudkan Pengadilan Agama Yogyakarta yang Modern dan Berwibawa dengan memberikan pelayanan hukum yang adil dan memiliki kepastian hukum, Pengadilan Agama Yogyakarta mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyipuan. Sistem ini berjalan selaras dengan program Zona Integritas dan Akreditasi Mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta dan seluruh pegawai di lingkungan pengadilan berkomitmen :

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas dengan cepat, tepat dan biaya ringan tanpa penyipuan, gratifikasi dan pungutan liar.
2. Tidak menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung dalam di lokasi manapun yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja dan tugas dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia sebagai aparatur Pengadilan.
4. Menjamin kerahasiaan dan perlindungan dari tindakan balasan terhadap pelaporan terhadap dugaan pelanggaran yang didasari oleh itikad baik dan kewajaran.
5. Penerapan sistem manajemen anti penyipuan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Agama Yogyakarta dan melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen anti penyipuan dan pelaksanaannya.

Setiap pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta bertanggungjawab untuk menaati dan melaksanakan kebijakan ini. Segala bentuk pelanggaran atas kebijakan anti penyipuan ini akan mendapat konsekuensi sesuai aturan perundangan, kebijakan dan peraturan organisasi.

KETUA  
  
SKHOIRIYAH ROIHAN